



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMAT MURTADHO bin NGABIDIN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Dusun Bedilan RT 01, RW 011, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **PUJO ADISISWANTO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pujo Adisiswanto, S.H., Nurkhamid, S.Ag. dan Rekan", beralamat di Jl. Sukarno-Hatta Pongonan RT.01, RW.07, Deyangan, Mertoyudan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 April 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 478/AVK/2021, tanggal 08 April 2021, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

SITI NUR MAHMUDAH binti AMAT SUWANDI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx Pabrik, tempat kediaman di Dusun Maliyan RT 01, RW 012, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **S A J I , S.H., M.H., SIGIT PRIYONO, S.H., M.Kn., AWAN SYAH PUTRA, S.H. dan ACHMAT IRMAWAN, S.H., M.H.**, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH_UMM), beralamat di Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM.05, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 05 Mei 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 595/AVK/2021, tanggal 06 Mei 2021, sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 08 April 2021 dengan register perkara Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan,xxxxxxxx xxxxxxxx , Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 760/94/XI/2011, Tanggal 16 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Bedilan RT 01, RW 011, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 8 tahun 5 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang . Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengasuh anak, dan memecahkan permasalahan rumah tangga, Termohon sering marah pada Pemohon, kalau sedang marah Termohon sering melakukan kekerasan fisik

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon, maka mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus berkepanjangan;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Maliyan RT 01, RW 012, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, dan selama 1 tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangga;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh sudara Pemohon dan orang tua Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMAT MURTADHO bin NGABIDIN**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SITI NUR MAHMUDAH binti AMAT SUWANDI) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada PUJO ADISISWANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 478/AVK/2021, tanggal 08 April 2021, sedangkan Termohon telah pula memberikan kuasa khusus kepada: S A J I, S.H., M.H. dkk, Para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 05 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 595/AVK/2021, tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, antara Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama;

1. Bahwa dalil permohonan pemohon poin 3 adalah benar anak Pemohon dan termohon sekarang mengikuti Termohon;
2. Bahwa dalil permohonan pemohon point (4) tidak semuanya benar adanya, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Termohon akui bahwa selama ini Termohon dan Pemohon mempunyai perbedaan pendapat dalam mengatur keuangan dari hasil usaha bersama yang dimodali oleh ibu Termohon dan Termohon, dan dikelola oleh

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun Pemohon tidak pernah terbuka terkait keuangan dari hasil usaha tersebut;

b. Pemohon pernah mencoba mengusir Termohon tanpa ada sebab apapun bahkan tanpa adanya perselisihan dikarenakan Pemohon mempunyai selingkuhan yang pernah dipergoki oleh Termohon di kamar milik Termohon dan Pemohon;

3. Bahwa dalil permohonan pemohon point (5) tidak benar adanya karena sebenarnya Termohon diusir oleh Pemohon, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon masih memperdulikan Pemohon dengan cara mengirmkan makanan kepada Pemohon namun tidak pernah dimakan oleh Pemohon;

4. Bahwa benar antara pemohon dan termohon sering terjadi perelisihan karena sering berbeda pendapat, maka apabila Majelis Hakim berpendapat perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Termohon memohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi keseluruhan yang menjadi Hak-Hak Termohon sebagai istri;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dengan ini termohon mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Pemohon sebagai Tergugat rekonpensi;

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara Jawaban Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan permohonan cerai talak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim memutuskan agar Pemohon / Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar dan memenuhi hak-hak Penggugat rekonpensi yaitu sebagai berikut :

4. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah kurang lebih selama 10 tahun dan saat ini Penggugat

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah disia-siakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi minta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00;

6. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi ditinggalkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi dari bulan Juli 2018 terhitung 1 tahun atau 12 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 36.000.000,00;

7. Bahwa oleh karena anak pemohon dan termohon belum mumazis maka menurut hukum harus mengikuti dan tetap dalam asuhan ibunya (Termohon/Penggugat rekonvensi) dengan biaya hadlonah dibebankan pada ayahnya Pemohon / Tergugat rekonvensi setiap bulan Rp. 2.000.000,- dengan kenaikan 10 % tiap tahun;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon atau Penggugat Rekonvensi sampaikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Terutang selama 12 bulan sebesar Rp. 36.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan anak yang nya sampai anak berusia dewasa;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tanggal 7 April 2021 baik dalam posita maupun petitum Permohonan Pemohonl
2. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonannya pada point 2;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon pada Point 4 a telah mengakui kalau antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan , hal tersebut terbukti karena tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon telah menggadaikan buku nikah Pemohon dan Termohon di Koperasi Simpan Pinjam SARANA BHAKTI, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pemohon terpaksa menebusnya sebsar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Padahal sebelumnya Pemohon sudah memberi uang Rp.1.500.000,- untuk untuk menebus buku nikah tersebut, tetapi uang tersebut dipakai Termohon sendiri, tidak digunakan untuk menebus buku nikah tersebut. Kecuali itu Pemohon juga telah memberikan uang kepada orang tua Termohon sebesar Rp, 2.500.000,- sebagai ganti uang modal dagang beras;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon pada point 5, karena Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, Termohon pergi atas inisiatif Termohon sendiri, karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada point 6 telah mengakui kalau antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena berbeda pendapat, maka permohonan Pemohon sudah terbukti;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa apa yang tercantum dalam Konpensi mohon dianggap dibaca kembali dalam Rekonpensi;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dalam Jawaban pada point 3 Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang di ajukan oleh pemohon/ Tergugat rekonpensi, hal tersebut membuktikan kalau Termohon / Penggugat Rekonpensi sudah setuju bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

3 Bahwa Pemohon /Tergugat Rekonpensi keberatan dengan dalil-dalil Gugatan rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi pada point 4 karena selama ini Pemohon /Tergugat Rekonpensi tidak mensia-siakan Termohon /Penggugat Rekonpensi sampai sekarang memberi nafkah pada Termohon/ Penggugat Rekonpensi semampu Pemohon/ Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 200.000,- sebulan, mampu Pemohon/Tergugat Rekonpensi memang cuma sebesar itu, karena Pemohon/ Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang xxxxx yang berpenghasilan Rp.45.000,00 per hari. Sehingga untuk Mut'ah Pemohon /tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4 Bahwa Untuk nafkah Iddah Pemohon/Tergugat Rekonpensi sanggup membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000 x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

5 Bahwa untuk nafkah terhutang selama 1 tahun gugatan tersebut kabur sehingga patut ditolak;

6 Bahwa untuk nafkah anak, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sanggup membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per bulan;

Demikian Replik dari Pemohon Konpensi dan Jawaban Tergugat Rekonpensi, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan Memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **(MUHAMAT MURTADHO bin NGABIDIN)** untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SITI NUR MAHMUDAH binti AMAT SUWANDI) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap:

DALAM REKONPENSII

1. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah Rp.300.000- x 3 bulan = Rp900.000,-
 - b. Mut'ah = Rp500.000,-
 - c. Nafkah untuk anak = Rp200.000,- per bulan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi tertanggal 03 Juni 2021 yang intinya tetap pada dalil-dalil jawaban dan tuntutananya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAT MURTADHO Nomor 3308111603670004 tanggal 10-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 760/94/XI/2011 tanggal 16 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji tanggal 01 Mei 2021 atas nama Murtadho, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 5**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bedilan RT.01, RW.11, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Termohon sampai memukul Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon sebagai xxxxx reklame dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 per-bulan;

2. SAKSI 6, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bedilan RT.01, RW.11, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2011 di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena uang belanja yang diberikan Pemohon kurang;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1) SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Maliyan RT 01, RW 12, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2011 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ikut Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika datang ke kantor Pemohon mengantar Termohon;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah Termohon dan Pemohon selingkuh dengan teman kerja Pemohon. Saksi pernah melihat wanita tersebut tetapi tidak tahu namanya ketika saksi datang mengantar Termohon ke kantor Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020, Termohon diusir oleh Pemohon sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah anak sejumlah Rp.100.000,00 jika diminta kalau tidak diminta tidak diberi;

2) SAKSI 4 binti Kelik Mintarto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krandan RT 01, RW 08, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2011 di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ikut Termohon;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah Termohon dan ada wanita lain, saksi pernah melihat wanita tersebut satu kali di rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020, Termohon diusir oleh Pemohon sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan printing (percetakan);

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tetap pada replik, jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu tidak keberatan bercerai dan tetap pada tuntutan dalam gugat rekonvensi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon maupun Surat Kuasa Khusus Termohon yang masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon yang ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengasuh anak, dan memecahkan permasalahan rumah tangga, Termohon sering marah pada Pemohon, kalau sedang marah Termohon sering melakukan kekerasan fisik

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon, yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus berkepanjangan, akibatnya sejak bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P/TR.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 5 dan SAKSI 6, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4 binti Kelik MintartoMutakin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang dan juga masalah Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2020, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Dusun Maliyan, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan selama itu antara kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangga;
- bahwa akibat pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan atas perceraian tersebut;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj’i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj’i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Terutang selama 12 bulan sebesar Rp. 36.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menyatakan anak yang nya sampai anak berusia dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak , anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak keberatan atas pengasuhan tersebut;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Penggugat rekonvensi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya tidak terbukti sebagai perbuatan nusyuz karena kepergian Penggugat rekonvensi tersebut disebabkan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan disebabkan diusir oleh Tergugat rekonvensi (vide Saksi I dan Saksi II Penggugat rekonvensi);
- Bahwa selama kepergian Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2020 sampai dengan saat diajukannya permohonan cerai talak yaitu bulan April 2021 (atau selama 1 tahun);
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan perusahaan percetakan Gemilang (vide bukti P/TR.3) setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Mut'ah:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disanggupi oleh Tergugat rekonvensi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa dalil tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya:

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga";

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah". (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut dengan mendasarkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Nafkah lampau terhutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bulan April 2020 hingga bulan April 2021 atau selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

34:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

II. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas;

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا
نفا استحق ذلك في ذمته

Artinya:

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut”.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan gugatan kabur, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz, karena kepergian Penggugat rekonvensi meninggalkan disebabkan Tergugat rekonvensi menjalin cinta dengan wanita lain dan mengusir Penggugat rekonvensi, sehingga ia berhak atas nafkah lampau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 x 12 bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat rekonsensi, anak tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut patut dikabulkan;

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Hadhanah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat rekonvensi menyanggupi setiap bulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tuntutan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya" (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya:

"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah". (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut, tetapi tidak tercapai kesepakatan mengenai jumlahnya dengan tuntutan Penggugat rekonvensi, oleh karena itu dengan mendasarkan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sesuai dengan penurunan nilai rupiah;

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena besaran gugatan rekonsensi tidak dikabulkan seluruhnya, maka Majelis menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMAT MURTADHO bin NGABIDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI NUR MAHMUDAH binti AMAT SUWANDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. nafkah lampau terhutang (madliyah) selama 12 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);yang dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonsensi;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang , dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat rekonsensi untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mkd



ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,00
6.Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)